Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Yang Berkeliaran di Wilayah Kabupaten Nias Barat;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK YANG BERKELIAARAN DI WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelengara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Barat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Barat.
6. Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutanya yang terkait dengan pertanian.
7. Hewan Peliharaan adalah hewan yang kehidupanya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
8. Peternak adalah Orang atau Badan Hukum dan/atau buruh peternak yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada peternakan.
9. Pemilik hewan ternak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemeliharaan hewan ternak.
10. Ruminansia (ternak besar) yaitu sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya.
11. Semi Ruminansia (ternak kecil) yaitu) kambing, domba dan sejenisnya.
12. Unggas yaitu ayam, itik,bebek dan sejenisnya.
13. Tempat penggembalaan adalah sebidang tanah rerumputan yang digunakan khusus sebagai tempat pemeliharaan atau tempat makan hewan ternak.
14. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Pengawas adalah Camat yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
16. Penertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan hewan ternak secara intensif agar tercipta

keamanan dan ketertiban dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.

17. Petugas adalah Dinas terkait dibantu oleh TNI dan/atau Polri yang karena tugas, fungsi atau jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan atau mengamankan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
18. Fasilitas umum adalah Sarana atau Prasarana atau alat-alat yang disediakan oleh Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penertiban pemeliharaan hewan ternak berasaskan:
a. kemanfaatan;
b. keberlanjutan;
c. keamanan;
d. kesehatan;
e. keadilan;
f. keterbukaan;
g. keterpaduan;
h. kemandirian; dan
i. kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Penertiban pemeliharaan hewan yang berkeliaran mempunyai maksud untuk melakukan pengaturan terhadap hewan ternak yang berkeliaran di daerah.

Pasal 4

Penertiban hewan ternak yang berkeliaran bertujuan:
a. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
b. mengelola sumber daya hewan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat;
c. memberi kepastian hukum untuk memelihara hewan ternak.

BAB III
PENERTIBAN HEWAN TERNAK
Pasal 5

(1) Setiap pemilik hewan ternak diwajibkan mengurus, menjaga atau memeliharan hewan ternak di waktu siang dan malam hari sehingga tidak mengganggu kepentingan umum serta tanaman dan pekarangan orang lain.
(2) Setiap warga yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan memeliharan hewan ternak dan menjaga dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak terlepas atau

berkeliaaran.

(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal berjarak radius 100 m diluar kawasan yang terdiri dari:
   a. pemukiman penduduk;
   b. rumah ibadah;
   c. tempat pendidikan;
   d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah daerah;
   e. pasar-pasar;
   f. terminal;
   g. taman-taman dalam ibu kota Kabupaten, ibukota kecamatan dan desa;
   h. pusat perkantoran;
   i. destinasi wisata atau objek wisata;
   j. fasilitas umum; dan
   k. tempat keramaian lainnya.

BAB IV
KETERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK
Pasal 6

Setiap peternak diwajibkan mempunyai kandang atau ranch untuk tempat hewan ternaknya.

Pasal 7

(1) Setiap peternak wajib melakukan pengawasan dalam pemerliharaan hewan ternaknya dan tidak membiarkan hewan ternaknya berkeliaran dari lingkungan pemeliharaannya.
(2) Bagi peternak yang tidak menggembalakan hewan ternaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menempatkannya dalam kandang atau ranch.

Pasal 8

Khusus bagi hewan ternak tunggangan atau hewan ternak pengangkut dapat melintas di jalan raya dengan pengawasan Pemilik hewan ternak atau penggiring hewan ternak.

BAB V
WEWENANG PENERTIBAN
Pasal 9

Wewenang mengamankan penertiban dilaksanakan dengan cara:
(1) Pengamanan hewan ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang.
(2) Susunan personil Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Untuk kelancaran tugas, apabila Petugas tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat bekerja sama dengan TNI dan/atau Polri.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK HEWAN TERNAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 10

(1) Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara dan menertibkan hewan ternaknya pada tempat penggembalaan dan/atau tidak melepaskan hewan ternaknya secara bebas dan berkeliaran tanpa pengawasan.
(2) Pemilik hewan ternak yang menggiring ternak melewati jalan umum, wajib mengangkat kotoran atau membersihkan kotoran hewan ternak pada saat mengeluarkan kotoran di jalan.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 11

Dalam wilayah daerah, hewan ternak dilarang:
a. Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola Pemerintah, Perusahaan Swasta maupun Masyarakat sehingga dapat merusak atau menggagalkan upaya penghijauan, reboisasi, dan pembibitan.
b. Melepas atau menggembalakan hewan ternak pada pekarangan orang lain, pertamanan ruang terbuka hijau, destinasi wisata, fasilitas umum dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan kerusakan.
c. Melepas atau menggembalakan hewan ternak berkeliaran pada fasilitas umum dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman penduduk dan ketertiban lalu lintas.
d. Melepas atau menggembalakan ternak secara bebas yang dapat merusak tanaman, keindahan dan kebersihan di daerah.

Pasal 12

Kendaraan bermotor yang tanpa sengaja melindas/menabrak hewan ternak yang melintas di jalan umum akibat melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, maka pengendara/pengemudi kendaran dibebaskan dari tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 13

Petugas dalam melakukan penertiban hewan ternak wajib:
a. menjaga keselamatan hewan ternak sejak saat diamankan sampai diserahkan kepada Pemerintah Desa.
b. menyampaikan tindakan pengamanan kepada pemilik hewan ternak paling lambat 2x24 jam dengan tembusan kepada

Pemerintah Desa dan Camat.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 14

(1) Petugas dalam melakukan pengamanan tidak bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
(2) Petugas tidak melakukan pelelangan tanpa pemberitahuan kepada Pemilik hewan ternak.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENGAMANAN
Pasal 15

Petugas wajib melakukan pengamanan hewan ternak apabila:
a. hewan ternak berada pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 11;
b. ada pengaduan dari masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 16

(1) Pengaduan atas gangguan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilaporkan pada petugas/kantor desa/kantor kecamatan/dinas terkait.
(2) batas waktu pelaksanaan tindakan atas pengaduan masyarakat adalah 1X24 jam.

BAB IX
PENAMPUNGAN
Pasal 17

Hewan ternak diamankan pada tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dikenakan biaya makan hewan ternak yang dibebankan kepada pemilik hewan ternak.
(2) Batas waktu penampungan hewan ternak paling lama 7 (tujuh) hari.
(3) Selama masa penampungan hewan ternak mati, maka tidak menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 19

(1) Hewan ternak yang diamankan oleh Petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1).
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik hewan ternak dan wajib disetor pada kas daerah.

(3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor melalui Rekening Bank SUMUT atau Bank lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, sebelum pemilik hewan ternak mengambil hewan ternaknya di tempat yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Besaran Biaya makanan hewan ternak selama dilakukan pengamanan dikenakan tarif sebagai berikut:

a. hewan Ruminansia Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari.
b. hewan semi Ruminansia Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

BAB X
PENJUALAN HEWAN TERNAK YANG DIAMANKAN
Pasal 21

(1) Hewan ternak yang diamankan harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
(2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik hewan ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik hewan ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
(4) sebelum lelang dilaksanakan, Petugas wajib menyampaikan kepada pemilik hewan ternak bahwa hewan ternaknnya akan dijual melalui lelang.

Pasal 22

Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman pelelangan diumumkan secara umum dan terbuka melalui media elektronik atau cetak.
b. batas penyampaian penawaran lelang paling lama 24 jam setelah diumumkan.
c. nilai atau harga lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi.
d. hal-hal lain yang terkait dengan proses pelelangan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 23

(1) Hasil penjualan hewan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik hewan ternak
(2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik hewan ternak setelah

diperhitungkan semua kewajibanya.

(3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus disampaikan kepada pemilik hewan ternak.

BAB XI
KEBERATAN DAN GANTI RUGI
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 24

(1) Pemilik hewan ternak dapat mengajukan keberatan atas pengamanan yang dilakukan oleh Petugas melanggar Pasal 15.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya pengamanan.
(3) Keputusan atas keberatan yang diajukan diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keberatan diterima.
(4) Dalam hal keberatan diterima, maka pemilik hewan ternak dibebaskan dari semua biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Bagian Kedua
Ganti Rugi
Pasal 25

(1) Pemilik hewan ternak wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian dalam hal:
   a. hewan ternaknya merusak tanaman milik orang lain;
   b. hewan ternaknya menyebabkan kecelakaan di jalan raya;
   c. hewan ternaknya merusak sarana dan prasarana umum atau publik.
(2) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan nilai obyek pajak atau kerugian yang layak.

Pasal 26

(1) Pemilik hewan ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
   a. petugas dengan sengaja menyebabkan matinya hewan ternak yang diamankan atau pada tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
   b. petugas dengan sengaja dan/atau lalai yang menyebabkan hilangnya hewan ternak yang ada pada tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
   c. petugas dengan sengaja yang menyebabkan hewan ternak yang diamankan dijual tanpa melalui lelang.
(2) Pemilik hewan ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
   a. pemilik hewan ternak lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
   b. pemilik hewan ternak lalai dalam mengambil hewan

c. ternaknya walaupun sudah diberitahukan secara resmi oleh petugas.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 27

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Desa, Camat dan Dinas terkait yang berkewenangan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan Pemerintah Daerah akan melakukan sosialisasi untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam memeliharan hewan ternak.
(2) Tenggang waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
    a. 3 (tiga) bulan untuk penyesuaian hewan ternak di dalam kandang; dan
    b. 1 (satu) bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900512 201403 1 001